



Kebebasan Pers Ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik: Analisis Isi Pemberitaan Politik Pada Media Cetak Radar Sorong

Nurul Asriani Muh. Azis ^{a,1,*}, Fatimah ^{b,2}, Andi Ahriani ^{b,3}

^a Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

^b Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Papua Barat, Indonesia

^c Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

¹ nurul.aziz@gmail.com*; ² fatimah.01@gmail.com; ³ andi.ahriani@gmail.com

* Penulis korespondensi

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Sejarah Artikel

Diterima: 22-7-2021

Direvisi: 11-11-2021

Disetujui: 04-12-2021

Keywords

Kebebasan Pers

Kode Etik

Jurnalistik

The research aims to determine the implementation of Radar print media on press freedom in the journalistic code of ethics, knowing the content of political news in text analysis, and find out the violations of the journalistic code of ethics in political reporting in the Radar Sorong print media. This type of research is qualitative by using the text analysis approach of Robert Entman's model. Data is collected through literature studies or texts from news content, field observations, and interviews. The results showed that the implementation of Radar Sorong's print media on press freedom in the journalistic code of ethics was maximal. Meanwhile, based on Robert Entman's framing model analysis, print media journalists are still framing news that only involves one party. Through the framing analysis, the researcher quickly concludes that the violation of the journalistic code of ethics that journalists are still carrying out from the print media Radar Sorong is Article 1, namely "Indonesian journalists must act independently, produce news that is accurate, balanced, and does not have bad intentions." Thus, the freedom of the press in the Radar Sorong print media has not been fully accounted for and is still separated from the control of the journalistic code of ethics.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

1. Pendahuluan

Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut dengan *civic empowerment*. Banyak jurnalis tidak ragu-

ragu merasa bahwa secara ideal profesi mereka ialah memberikan informasi, agar warga mampu memainkan peran demokratisnya secara signifikan. Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bersih, dan bijaksana. Logikanya, melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme *check and balance*, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri, (Subiakto, 2012).

Sejak reformasi bergulir 1998 lalu, pers telah mengalami suatu tahapan metamorfosis yang luar biasa. Institusi ini telah menemukan wahana kebebasan, terutama setelah diluncurkannya UU No. 40 Tahun 1999, dan dihapuskannya persyaratan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Sejak saat itu media massa Indonesia baik cetak maupun elektronik, secara kualitatif mengalami kebebasan. Secara umum pers tidak lagi takut mengungkapkan berbagai fakta sosial baik yang positif maupun negatif, (Subiakto, 2012).

Kondisi ini ternyata memunculkan respons yang beragam. *Pertama*, ada yang menyambutnya dengan semangat kebebasan. Bahkan ingin agar pers lebih bebas lagi. *Kedua*, ada yang melihat kebebasan pers ini dianggap biasa-biasa saja, merupakan konsekuensi masa transisi. *Ketiga*, ada yang mengkhawatirkan dampak negatif dari kebebasan itu. Adapun yang mengkhawatirkan akses kebebasan pers tersebut melihat dari apa yang terjadi dewasa ini yang telah menjadi fenomena kebablasan. Pers dianggap tidak mau tahu dengan kondisi negara yang sudah carut-marut. Pers seakan tetap asyik dengan peran kebebasannya. Yakni mengungkap berbagai fakta berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, (Subiakto, 2012).

Hal ini terbukti dari fakta yang telah terlihat dari kinerja para wartawan. Seorang wartawan harus mengetahui dengan jelas akan tugas pokok, visi, dan misinya di dalam dunia persuratkabaran. Wartawan memiliki tugas utama untuk menginformasikan segala kejadian yang terjadi di dalam masyarakat. Wartawan harus mampu menggali, mencari, menganalisis segala fakta dan berita dari masyarakat, oleh wartawan dan untuk masyarakat kembali, (Muhammad, 2011). Namun sekarang ini, banyak perusahaan media mengukur profesionalitas wartawannya hanya dari keberhasilan mendongkrak oplah, *rating*, atau sekedar mampu memberikan keuntungan finansial pada perusahaan.

Sama halnya dengan persoalan media di Papua Barat, khususnya Kota Sorong. Secara profesional jurnalis di Papua Barat belum pada tingkat yang ideal. Model liputan

masih terpaku pada agenda seremonial dan kurang menggali persoalan yang ada di masyarakat. Persoalan- persoalan publik yang sangat serius jarang menjadi fokus utama. Misalnya isu-isu intoleransi dan isu kemerdekaan Papua yang beberapa tahun ini meningkat tajam di Papua Barat tidak mendapatkan liputan yang memadai. Sebagai contoh, pada 2015 demo Organisasi Papua Merdeka yang meminta penentuan pendapat merdeka tidak menjadi liputan utama media. Kemungkinan besar karena takut akan ancaman terhadap tekanan aparat dan penguasa, meskipun perlu ditulis agar Pemerintah Nasional memahami akar persoalan di dalam masyarakat yang meminta merdeka, dan hal ini memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan rakyat di Papua, (Dewan Pers, 2016).

Pelanggaran etika jurnalistik juga masih terus terjadi seperti menerima amplop, plagiasi, persoalan akurasi dan acara dalam memberikan isu- isu khusus seperti soal kekerasan seksual terhadap anak. Para jurnalis juga masih suka mengikuti *press tour* yang diadakan instansi pemerintah dengan menggunakan dana publik. Hambatan terbesar kemerdekaan pers di Papua Barat adalah dari kalangan wartawan atau media. Para informan ahli menilai bahwa media lokal di Papua Barat banyak yang digunakan oleh para pemilik demi kepentingan politik praktis atau melindungi kepentingan mereka yang lain. Akibatnya, media sering tidak kritis dalam peliputan dan pembuatan berita ketika menyangkut pemiliknya.

Peran media dalam dunia politik memang sangat efektif sebagai penentuan pemilihan pemimpin. Namun tanpa disadari hal ini malah meneroboskan para paraktisi pers untuk melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Misalnya mengangkat salah satu figur calon legislatif tanpa melihat kepentingan publiknya sehingga terkesan mempromosikan salah satu caleg. Kemudian hanya beberapa caleg dari partai politik tertentu yang lebih di publikasikan tanpa diketahui apakah ada intervensi dari pemilik perusahaan atau pimpinan redaktur. Pelanggaran tersebut masih menjadi pelanggaran yang sangat klasik dilakukan oleh semua media cetak termasuk Radar Sorong.

Contoh lain yang terbit dari berita media cetak Radar Sorong mengenai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017. Dalam kasus tersebut walikota dan Wakil Walikota Sorong yang telah terpilih periode lalu melawan kotak kosong sehingga dalam media hanya mempublis opini dari Walikota Sorong tanpa ada penyeimbang dari

opini masyarakat. Bukan hanya itu, Radar Sorong juga sempat menerbitkan berita mengenai kebakaran pasar yang terjadi setelah pilkada namun hanya mengambil satu argumen yaitu dari pemerintah yang mengatakan bahwa terjadinya kebakaran diakibatkan karena banyak pedagang yang memilih kotak kosong. Dalam kasus ini, Radar Sorong dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam point argumen sepihak dan tidak menggunakan prinsip *check and Balance*.

Fakta- fakta tersebut merupakan hasil survei nilai Indeks Kemerdekaan Pers yang diberikan kepada Dewan Pers kepada Papua Barat sehingga pada tahun 2016 Provinsi Papua Barat berada pada peringkat 23 dari 24 Provinsi yang dinilai. Papua Barat mendapat nilai rata- rata 52, 56 (buruk), (Dewan Pers, 2016). Terlebih dalam kondisi fisik dan politiknya. Iklim kemerdekaan pers di Papua Barat berdasarkan lingkungan fisik politik dipersepsikan masih banyak kendala. Skor rata- rata secara keseluruhan hanya mencapai 57,68 atau pada situasi sedang.

Beberapa aspek yang dinilai saling mempengaruhi situasi tersebut, antara lain aspek kesetaraan bagi kelompok rentan, kebebasan media alternatif, pendidikan bagi kalangan wartawan, serta akses informasi publik yang seluruhnya dikategorikan dalam kondisi buruk. Sementara hanya aspek kebebasan berserikat yang dipandang sudah dalam kategori baik, (Dewan Pers, 2016). Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian tentang “Kebebasan Pers Ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik (Analisis pada isi pemberitaan Politik di Media Cetak Radar Sorong)”.

2. Metode

Pendekatan yang dipakai peneliti adalah model Robert N Entman karena konsep Entman dipraktikkan dalam studi kasus pemberitaan media dan digunakan pula pada praktik jurnalistik, melihat bagaimana frame mempengaruhi kerja wartawan dan bagaimana wartawan membuat satu informasi menjadi lebih penting dan menonjol dibanding dengan cara yang lain. Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan definisi, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian, (Sugiyono, 2006).

Penelitian ini berisi keterangan- keterangan secara deskripsi yang akan diperoleh dari data primer yang didapatkan dari para informan dan dari data sekunder yang diperoleh dari referensi buku- buku penunjang, foto- foto, rekaman video atau suara yang memperkaya data primer, (Arikunto, 2010). Data primer dan data sekunder secara lengkap dan fokus pembahasan tertuju pada variable yang terkait dengan telaah teoritik dan konseptual yang relevan dengan masalah- masalah yang dikaji.


Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian tentang isi pemberitaan politik mengenai Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong pada tahun 2017. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui kajian pustaka atau teks dari isi berita tersebut yang akan di analisis menggunakan analisis *framing* dan kemudian dianalisis dengan kaidah kode etik jurnalistik. Selanjutnya dikonfirmasi melalui observasi lapangan, untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena penelitian, (Ardianto, 2010), dan wawancara untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data, (Muhammad, 2008). Adapun informan yang akan diwawancarai adalah wartawan dan redaktur.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis *framing*. Pada dasarnya analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara- cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta, (Sobur, 2012). Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita, (Sobur, 2012).

Dalam hal ini, analisis *framing* dirasa mampu untuk mencari tahu bagaimana media cetak Radar Sorong dalam melakukan proses pembingkaihan berita Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong pada tahun 2017. Memakai analisa yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Peneliti memilih perangkat *framing* Entman dalam penelitian ini dengan argumen perangkat *frame* Entman mampu membantu peneliti dalam mendefinisikan masalah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong yang diungkap oleh media dan memperkirakan penyebab dari masalah itu.

Selanjutnya, pisau analisa ini akan membantu peneliti dalam mencari tahu makna di dalam pembingkaihan berita tersebut Dalam pandangan Entman, *framing* dipandang sebagai penempatan informasi- informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi penempatan yang lebih besar daripada isu lainnya.

Menurut Entman, *framing* dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni: *pertama*, pada identifikasi masalah (*problem identification*), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa; *kedua*, pada identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*), yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; *ketiga*, pada evaluasi moral (*moral evaluation*), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan *keempat*, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya. Lebih jelasnya, keempat cara tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Teknik Framing Robert Entman, (Sobur, 2016)

Setelah menganalisis isi berita menggunakan analisis wacana *framing*, maka peneliti akan melanjutkan analisis dengan melihat berita dari sisi kode etik jurnalistiknya sehingga peneliti dapat mengetahui pelanggaran- pelanggaran apa saja yang ditemukan dalam pemberitaan politik media cetak Radar Sorong.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengimplementasian Media Cetak Radar Sorong Terhadap Kebebasan Pers Dalam Hubungannya Dengan Kode Etik Jurnalistik

a. Konsep Kebebasan Pers

Kebebasan pers yang awalnya cenderung hanya diartikan sebagai kebebasan untuk menyebarkan informasi dan pikiran-pikiran melalui media massa tanpa adanya kekangan dari penguasa, kini berkembang tidak hanya *freedom from* namun “bebas untuk” *freedom for*. Kebebasan pers mencakup kebebasan eksternal dan kebebasan internal. Kebebasan eksternal adalah jaminan kemerdekaan bagi pers untuk menyiarkan dan menulis berita tanpa ada intervensi pihak lain. Sementara kebebasan internal adalah kebebasan pers dalam menulis dan menyiarkan berita tanpa ancaman dari dalam, yaitu pihak birokrasi media itu sendiri secara institusional, (Poti, 2011).

Kebebasan pers dapat menjadi sarana *public empowerment*, karena menghendaki peran serta masyarakat sebagai kekuatan sosial, didukung pemodal sebagai kekuatan ekonomi, serta negara dan aparaturnya sebagai kekuatan politik untuk turut membangun dan mendorong demokratisasi pers. Kebebasan pers juga tidak hanya berarti kebebasan satu arah dari pihak media atau peran pers saja, namun menjamin keterlibatan masyarakat untuk menggunakan hak-hak sebagai warga negara apabila merasa dirugikan oleh pers.

“Pers dalam mengaktualisasikan diri memenuhi tugasnya sebagai jurnalis dalam menginformasikan berita pada masyarakat secara luas, baik di Indonesia maupun negara- negara lain mengalami situasi pasang surut, sama halnya di Kota Sorong, Potret Kebebasan Pers di Kota Sorong sudah cukup baik, artinya wartawan yang ingin mencari berita sudah tidak mendapat intimidasi, (Murtadho, 2018).

Kebebasan pers cukup dihargai oleh berbagai pihak. sehingga wartawan sudah lebih leluasa untuk membuat berita, lebih mengekspresikan diri dalam dunia jurnalistik, dan tidak merasa khawatir untuk membuat berita. Walaupun begitu, tidak jarang masih ada orang yang tidak berkenan untuk di masukkan dalam sebuah berita, entah identitas ataupun kasusnya. Hal ini masih sering terjadi karena kurang pemahannya masyarakat terhadap nilai berita.

Permasalahan ini sangat mengganggu kemandirian dan profesionalisme wartawan, tetapi apapun masalahnya sebagai wartawan profesional, diharapkan tetap menjaga tingkat profesionalismenya. Dan tingkat profesionalisme wartawan sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan teknis, konseptual dan etika yang berimbang. Artinya, seorang wartawan yang profesional dalam menjalankan praktik kewartawanan harus menghubungkan ketiga aspek tersebut secara seimbang, di mana aspek etika diharapkan merupakan pengendali yang hanya memiliki keahlian teknis dan konseptual, sehingga para wartawan mampu menjelaskan dengan baik kepada pihak- pihak tertentu untuk tetap memberitakan kasus- kasus dengan sesuai kode etik jurnaslistik.

Kebebasan pers yang dimaksud adalah kebebasan untuk memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan dalam upaya perwujudan masyarakat yang demokratis dan sebagai bentuk perlindungan HAM. Oleh karena itu, pers yang bebas sangat penting dan fundamental bagi kehidupan demokratis. Sekalipun bisa diakui bahwa pers yang bebas bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Pada hakikatnya, kebebasan pers mencakup kebebasan positif yaitu kondisi yang memungkinkan pers dapat berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya dan kebebasan negatif yaitu kondisi di mana pers tidak dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan apapun di luar ketentuan pers. Dengan begitu, Pelaksanaan kebebasan pers akan selalu dipengaruhi berbagai faktor yang melingkupinya. Artinya, pelaksanaan kebebasan pers, baik di daerah lainnya, bukanlah sesuatu yang bebas dari pengaruh nilai- nilai yang berlaku dan berkembang pada saat konsep kebebasan dilaksanakan.

Dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers di Kota Sorong, Dewan Pers melaksanakan fungsinya dengan baik, antara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Jadi misalnya ada sengketa- sengketa antara pihak media massa dengan pihak tertentu, maka dewan pers siap menjadi penengah untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut melalui jalurnya yaitu dewan pers dibanding melalui peradilan umum seperti kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan, hal ini sesuai dengan UU No. 40 tahun 1999. Namun, sekalipun namanya Dewan Pers, lembaga ini bukanlah dewan yang semata- mata selalu memenangkan pers dalam kasus

apapun dengan dalih menjunjung kemerdekaan pers. Berdasar fungsinya untuk menegakkan dan mengawasi Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers adalah sebuah dewan masyarakat pers yang menjamin bahwa hak-hak masyarakat tidak diinjak-injak oleh pers dengan berlindung di balik konsep kemerdekaan pers. Maka tidak mengherankan bahwa sebagian terbesar keputusannya, Dewan Pers menyalahkan media atau jurnalis dan dalam banyak kasus mewajibkan media bersangkutan memuat hak jawab pengadu disertai permintaan maaf kepada yang pihak bersangkutan dan atau masyarakat. Uraian tersebut menjelaskan bahwa tugas dewan pers mengenai kebebasan pers di Kota Sorong juga sudah cukup baik.

b. Berita dan Kontrol Sosial

Berita merupakan bentuk praktis informasi yang memerlukan empat kriteria yaitu: aktual, menarik, penting dan benar. Nilai berita ditentukan sejauh mana ia dibutuhkan dan dicari khalayak, (Syahriar, 2014). Nilai berita merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan oleh insan pers. Karena itu sepanjang berita itu dapat dipertanggungjawabkan maka dia tidak perlu dipertentangkan dengan citra bangsa. Citra positif atau negatif lahir dari perilaku institusi yang ditampilkan secara konsisten. Citra tidak akan terbentuk hanya dengan pemberitaan media, karena khalayak mempunyai persepsi selektif yang tidak akan menelan bulat-bulat setiap yang didengar atau dilihatnya. Tolak ukur utama pemberitaan adalah kebenaran, (Syahriar, 2014).

Kontrol adalah segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial merupakan konsep penting dalam hubungannya dengan norma-norma sosial. Kontrol sosial pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengawasan sosial, yaitu sistem yang mendidik, mengajak, dan bahkan memaksa masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial, (Khasanah, 2018).

Transparansi dalam era globalisasi informasi membuat khalayak menjadi semakin kritis. Berita negatif yang diungkapkan secara jujur akan lebih terhormat daripada berita positif yang dilapis kebohongan. Dalam konteks kontrol sosial oleh media, berita yang bertendensi negatif akan mendorong kehati-hatian dalam sikap dan perilaku. Contohnya saja di Kota Sorong, dalam pemberitaan, masih banyak pihak-pihak yang tidak berkenan apabila nama ataupun identitas lainnya masuk kedalam suatu berita. Hal ini menjadi

tugas berat wartawan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa salah satu fungsi berita adalah kontrol sosial, misalnya ada sebuah kasus yang diberitakan tentu tujuannya agar kasus itu tidak terulang lagi. Makanya harus tetap diberitakan. Seperti yang dijelaskan oleh Pimpinan Radar Sorong bahwa:

“Sebenarnya pemberitaan yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum harus tetap diterbitkan agar bisa menjadi pelajaran buat yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut karena sudah diketahui akibatnya. Karena kalau kita biarkan nanti kasus- kasus tersebut bisa terulang ditempat lain atau di waktu yang lain, itu sudah pasti merugikan berbagai pihak.”, (Murthadho, 2018).

Adanya fungsi kontrol sosial dalam berita merupakan salah satu fungsi pers yang sangat penting terutama di negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial selanjutnya dinyatakan tegas oleh pemerintah dalam UU Pers No. 40 tahun 1999. Melalui pasal 3 ayat (1), pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Itu berarti selain sebagai media yang memiliki kebebasan untuk mencari dan menyebarkan informasi, pers juga memikul tanggung jawab sebagai penjaga demokrasi dengan aktif melakukan pengawasan terhadap lingkungan di manapun ia berada.

c. Radar Sorong: Pengimplementasian Kode Etik Jurnalistik dalam Kebebasan Pers.

Radar Sorong merupakan koran yang paling banyak dibaca di Kota Sorong bahkan di Papua Barat. Surat kabar tersebut di baca oleh 1.000- 200. 000 orang perhari, (Dewan Pers, 2016). Sebagai koran yang cukup besar di Papua Barat ini, harus menerapkan rambu-rambu atau mengikuti aturan yang ada yaitu sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Pers harus memiliki kebebasan yang dinamis, dimana pers senantiasa mampu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman tanpa merasa kehilangan identitas, karakter dan idealisme. Pers pun harus memiliki kebebasan yang humanis. Artinya, kebebasan pers diarahkan dalam rangka mengembangkan nilai- nilai kemanusiaan dan pengembangan martabat manusia.

Etika jurnalistik merupakan suatu pedoman yang dapat mengontrol atau bahkan mengerem para pelaku jurnalistik agar tidak kebablasan dalam melaksanakan kebebasan

tersebut. Di mana, etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral yang mengikat bagi para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Etika jurnalistik ini penting. Pentingnya bukan hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas cara kerja jurnalis, tetapi juga melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari jurnalis. Etika jurnalistik tersebut akan memberikan keseimbangan yang harmonis antara pemberi berita dengan pembaca berita.

Sehubungan dengan itu, maka wartawan dalam menulis berita tidak semata-mata hanya pertimbangan teknis untuk menapatkan berita yang objektif, namun berbagai jenis juga dijadikan pertimbangan, antara lain masalah kode etik jurnalistik. Secara umum, etika jurnalistik terdiri dari lima kewajiban yang harus diemban wartawan dan enam larangan yang harus dihindari wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Kelima kewajiban itu, antara lain: (1) harus menyiarkan berita yang akurat; (2) harus minta maaf pada khalayak yang merasa dirugikan oleh sebuah berita; (3) harus menawarkan dan memberikan ruang hak jawab bagi pihak yang keberatan atas sebuah berita; (4) harus dapat membedakan antara fakta dan opini; dan (5) harus dapat melindungi identitas sumber berita narasumber, (Kasemin, 2014).

Adapun keenam larangan yang dimaksud, antara lain: (1) tidak melakukan pelanggaran *privacy*; (2) tidak hanya mendengarkan keterangan dari narasumber, tetapi juga mengonfirmasikannya ke pihak yang bisa dipercaya; (3) tidak salah arah dalam menyajikan berita.; (4) tidak membayar saksi dipengadilan; (5) tidak bersikap diskriminasi dan rasialis; dan (6) tidak menjual berita atau menerima suap/ sogokan, (Kasemin, 2014). Sehingga dapat dipahami bahwa kebebasan pers tidak boleh diartikan dengan sebeb- bebasnya, tentunya bebas yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah- kaidah yang ada.

Dalam pengimplementasian kode etik jurnalistik dalam kebebasan persnya, media cetak Radar Sorong memberikan pemahaman tentang kode etik jurnalistik kepada para wartawan, sehingga wartawan juga lebih hati- hati dalam melaksanakan kebebasan persnya. Secara etos kerja, media cetak Radar Sorong sudah berusaha untuk mengimplementasikan kode etik jurnalistik. Contohnya sebagai pimpinan redaktur harus mengawasi cara kerja wartawan dan memeriksa hasil kerja wartawan. Apabila sumber

berita ataupun data yang diperoleh belum valid tentunya dilengkapi dahulu agar bisa lebih valid lagi. Begitupun dengan berita- berita yang belum dikonfirmasi maka perlu dikonfirmasi kembali kepada narasumber yang terkait agar kita tidak menyalahi aturan yang ada.

Hal ini membuktikan bahwa penerapan kode etik jurnalis dalam media cetak Radar Sorong sesuai dengan kode etik berpedoman pada UUD yang diterapkan oleh seluruh wartawan di Indonesia, sehingga berita atau informasi yang dipublikasikan bisa dipertanggung jawabkan. Sedangkan lebih lanjut dijelaskan oleh Akhmad Murthadho menjelaskan,

“Berita yang bisa diperbolehkan untuk dipublikasi berupa: Berita yang sudah di seleksi sehingga tidak melanggar kode etik jurnalistik. Dimana penulisan berita secara hati-hati dengan tidak mempublikasikan berita dengan foto tidak pantas, apabila melakukan publikasi harus di sensor, tidak menyebut nama dan alamat, yang bermaksud untuk melindungi narasumber”, (Murthadho, 2018)

Proses penciptaan informasi yang memiliki kode etik jurnalistik harus dilakukan melalui tahapan perencanaan di ruang rapat redaksi, diusulkan dalam rapat proyeksi, dikonsultasikan dengan pemimpin redaksi, dilanjutkan dengan observasi, serta ditegaskan dalam interaksi dan konfirmasi dilapangan. Semuanya melalui prosedur manajemen peliputan yang baku, jelas, terstruktur dan terukur. Syarat informasi yang sesuai dengan kode etik jurnalis harus berdasarkan fakta, obyektif, berimbang, lengkap dan akurat.

Fakta berarti kejadian nyata, pendapat narasumber dan pernyataan sumber berita bukan karya jurnalistik. Obyektif dituntut adil, jujur dan tidak memihak, apalagi tidak jujur secara yuridis merupakan sebuah pelanggaran kode etik jurnalistik. Berimbang merupakan pemberian informasi kepada pembacanya, pendengarnya atau pemirsanya tentang semua detail penting dari suatu kejadian dengan cara yang tepat. Lengkap merupakan berita yang memuat jawaban atas pertanyaan yang sesuai fakta. Sedangkan akurat merupakan ketepatan berita untuk kalangan pembaca.

Sebagai salah satu media cetak terbesar di era demokratis, terkadang memang sulit terlepas dari pelanggaran- pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik jurnalistik yang paling sering terjadi di Radar Sorong adalah mendapatkan konfirmasi dari kedua belah

pihak. Hal ini terjadi dikarenakan jarak yang sulit ditempuh sehingga wartawan pun susah mengakses untuk menemui dan mewawancarai pihak terkait. Jika hal tersebut terjadi, maka berita tersebut akan dipending hingga mendapatkan konfirmasi tetapi apabila dalam waktu tertentu belum juga ada konfirmasi, maka berita akan dimuat dengan sangat halus agar tidak menyinggung pihak- pihak terkait dan mendapatkan dampak negatif dari berita yang telah dipublikasikan.

Dalam pengimplementasian kode etik jurnalistik, tentu tidak lepas dari peran dewan pers yang aktif dalam mengawasi gerak- gerak para wartawan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik dewan pers tidak hanya sekedar menghakimi melainkan juga memberi solusi dan menjadi penengah. Seperti ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan maka dewan pers segera menangani tersebut. Apakah kasus tersebut langsung ditangani dewan pers atau diselesaikan oleh media itu sendiri.

3.2 Analisis Framing Pemberitaan Politik di Media Cetak Radar Sorong

a. Analisis framing Model Robert N. Entman Pemberitaan Politik Media Cetak Radar Sorong tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017

- 1) Judul Berita : Markus Jitmau Siap Bertarung Di Pilkada Kota Sorong edisi tanggal 22 Februari 2016

Bila mendapat dukungan dari partainya, PDI-Perjuangan, Markus Jitmau, S.Sos menyatakan kesiapannya maju pada pemilihan walikota (Pilwali) Kota Sorong 2017. Menurut dia, mengurus Kota Sorong tidak lah susah, wilayahnya hanya dari Km 1 hingga Km 18. "Kalau memang partai mengakomodir, saya siap. Itu gampang Kota Sorong, hanya kilometer 1 sampai kilometer 18 saja moh. Ya, sekarang masih berusaha untuk dapatkan perahu PDI-Perjuangan. Nanti saat pendaftaran di KPU baru diketahui," ujar mantan Ketua DPC PDI-P Sorong Selatan ini kepada koran ini di Sekretariat DPD PDI-Perjuangan Provinsi Papua Barat, Sabtu (20/2). Markus Jitmau mengatakan, dirinya sudah 10 tahun menjadi anggota DPRD, pernah menjadi Ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), Ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda) Prov Papua Barat dan organisasi lainnya. Sehingga dengan pengalaman sebagai anggota legislative serta di organisasi menjadi bekal berharga menjadi kepala daerah. "Saya di DPRD sudah 10 tahun, urus KNPI, GMKI itu sulit, tapi untuk menjadi kepala daerah itu gampang karena sudah ada uang negara dan tinggal atur saja," tandasnya.

Ia sudah mempersiapkan 8 program calon walikota Sorong, di antaranya, pembahasan RAPBD harus terbuka, tender proyek terbuka, memprioritaskan kesejahteraan pegawai, kewenangan wakil walikota diberikan seluas-luasnya. "Kalau jadi walikota saya akan buka rekening khusus untuk dana Otsus, supaya peruntukannya harus jelas untuk

pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan," tukasnya.

Markus Jitmau datang ke Sekretariat DPD PDI-Perjuangan Provinsi Papua Barat bersama Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Sorong, Umar Kedaton. Namun, ia belum terbuka siapa yang akan diajaknya untuk bertarung di Pilwali Kota Sorong. "Pasangan lagi sedang digodok," tutur Markus Jitmau sambil melihat ke arah Umar Kedaton, (Radar Sorong, 2018)

- a) **Problem identification:** Dalam berita edisi tanggal 22 Februari 2016 menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017, media cetak Radar Sorong membingkai bahwa dalam berita Markus Jitmau, S. Sos belum mendapat koordinir dari partainya yaitu PDI- Perjuangan. Padahal dilihat dari segi pengalaman, Markus Jitmau sudah sangat siap maju pada pemilihan walikota Kota Sorong 2017. Bahkan sudah mempersiapkan 8 program sebagai calon walikota Sorong.
 - b) **Causal interpretation:** Dalam berita edisi tersebut, membingkai yang menjadi sumber masalah adalah Partai PDI- Perjuangan. Pasalnya, PDI- Perjuangan saat itu belum memberikan dukungan kepada Markus Jitmau untuk mencalonkan diri sebagai walikota Sorong.
 - c) **Moral evaluation:** Dalam berita edisi tersebut menuliskan isi berita yang dipenuhi dengan kesiapan penuh Markus Jitmau S. Sos yang ingin maju sebagai Calon Walikota Sorong pada tahun 2017 .
 - d) **Treatment Recommendation:** Dalam berita tersebut Radar Sorong membingkai beberapa pengalaman Markus Jitmau dalam bidang politik serta berkomentar tentang mudahnya menjadi kepala daerah karena sudah diberi uang negara dan siap diatur. Sekaligus mendeskripsikan 8 program yang telah disiapkan Markus Jitmau sebagai calon walikota Sorong jika dirinya didukung oleh partai PDIP- Perjuangan.
- 2) Judul: Masyarakat cerdas tidak memilih kotak kosong edisi tanggal 11 Februari 2017

SORONG-Mendekati hari 'H' Pilkada Kota Sorong, calon tunggal Walikota Sorong, Drs Ec Lambert Jitmau, MM terus memantapkan persiapan dengan mengunjungi masyarakat di sejumlah tempat di wilayah Kota Sorong.

Rabu kemarin (9/2), calon Walikota hadir dalam pertemuan dengan jamaah Masjid KH Ahmad Dahlan di Malanu Kampung. Dalam setiap pertemuan dengan masyarakat, Lambert

Jitmau mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari mendatang.

"Saya menghimbau kepada masyarakat Kota Sorong yang punya hak pilih, jangan sia-siakan waktu, satu suara sangat menentukan pembangunan di negara ini. Satu suara sangat menentukan pembangunan di kota ini," ujar calon Walikota Lambert Jitmau.

Kepada Radar Sorong kemarin (9/2), calon walikota petahana ini mengatakan, masyarakat Kota Sorong adalah masyarakat yang cerdas. Yang melihat sesuatu dengan cerdas, termasuk dalam menentukan pemimpinnya 5 tahun ke depan.

Bahwa masyarakat yang cerdas tentunya tidak mungkin memilih kotak kosong, melainkan akan memilih pemimpin yang cerdas, yakni pemimpin yang bersama rakyat siap membangun Kota ini 5 tahun ke depan.

"Untuk itu, jangan lupa tanggal 15, datanglah dan berbondong-bondonglah ke TPS (tempat pemungutan suara masing-masing). Di sana menyalurkan hak pilih bapak dan ibu sekalian. Tanggalkan perbedaan persepsi, ada isu-isu negatif yang tidak bertanggung jawab, tapi saya sangat yakin dan percaya, masyarakat di Kota Sorong sangat cerdas, sangat pintar, yang melihat sesuatu dengan akal sehat dan menentukan sesuatu dengan mempertimbangkan hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk," ujarnya.

Dalam himbaunnya kepada masyarakat agar tidak Golput, Lambert Jitmau mengatakan, "Jangan berpikir panjang lebar, hitung sana hitung sini, tentukan pilihan, pilihlah Lapis 2, yang siap bergandengan tangan dengan masyarakat membangun Kota Sorong 5 tahun kedepan," himbau nya.

Dikatakan, jika ada masyarakat yang kemungkinan masuk ke TPS dan mencoblos kotak kosong tentunya sangat disesalkan. Dikatakan, 4 tahun 8 bulan memimpin Kota Sorong, hasilnya sudah terbukti, dimana pembangunan di sudut-sudut Kota Sorong telah terlihat dimana-mana.

Kalau toh ada kekurangan, dirinya bukanlah malaikat. Dengan waktu yang tersisa serta jika Tuhan sayang, Ia terpilih lagi sebagai walikota Sorong periode kedua, 2017-2022, tentunya Ia akan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada.

Menyinggung tentang perolehan suara, dikatakan Lambert Jitmau, jika dalam Pilkada periode pertama lalu, dengan 5 pasangan kandidat, jumlah pemilih 80 ribu suara sah, dimana Lapis unggul mengantongi 49 ribu.

Jika dengan lima kandidat saja, Ia berhasil mengantongi 49 ribu suara, apalagi dalam Pilkada Kota Sorong periode kedua ini, dimana hanya dirinya yang maju, prasktis dalam – hitungannya, Lambert Jitmau pun sangat optimis perolahan suaranya nanti tidak mungkin kurang dari Pilkada periode pertama lalu.

"Kemungkinan tipis bertahan di 49 ribu dan ada kemungkinan besar suara saya bisa tambah. Soal tambah berapa, itu saya serahkan kepada Tuhan," tandasnya.

Dalam perolehan suara 50 % + 1, berarti meraih 10.001 suara saja sudah menang. Sementara yang meraih 9.999 itu tentu akan kalah. "Masyarakat saya yang cerdas, pintar dan hebat di Kota Sorong ini, kok sampai bisa menentukan pilihan, mencoblos kota kosong kok sama dengan mencoblos yang ada gambar, wah tidak ada itu. Dan saya berani taruhan, biar apalagi," ujar Lambert Jitmau didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Sorong, Astrid Sampara, SE dan pengurus Golkar lainnya, James D Roring.

Sangat optimis memenangkan Pilkada Kota Sorong, Lambert Jitmau pun mengatakan, proses menuju pelantikan walikota-wakil walikota Sorong periode 2017-2022 akan berjalan mulus. Hal ini lantaran dalam calon tunggal Pilkada Kota Sorong tidak ada tim independen, tidak ada saksi tandingan, serta tidak ada yang bakal gugat menggugat. Sehingga semuanya

diyakini berjalan aman dan lancar. Yang berarti pasangan LAPIS 2 (Drs Ec Lambert Jitmau, MM- dr Hj Pahimah Iskandar) bakal kembali memimpin Kota Sorong periode 2017-2022, (Radar Sorong, 2018)

- a) **Problem identification:** Dalam berita politik menjelang pemilihan walikota dan wakil walikota Sorong edisi tanggal 11 Februari 2017 Radar Sorong membingkai bahwa dalam berita Drs. Ec Lambert Jitmau, MM sebagai calon tunggal walikota Sorong berusaha untuk terus memantapkan persiapan dengan mengunjungi masyarakat di sejumlah tempat di wilayah Kota Sorong.
 - b) **Causal Interpretation:** Dalam berita edisi tersebut, Radar sorong membingkai yang menjadi sumber masalah adalah Lambert Jitmau dan Pahimah Iskandar menjadi calon tunggal walikota dan wakil walikota Sorong sehingga harus melawan kotak kosong.
 - c) **Moral Evaluation:** Dalam berita edisi tersebut, Radar Sorong menuliskan semangat Drs. Ec Lambert Jitmau dalam meyakinkan masyarakat kota Sorong serta keoptimisan pasangan Lambert Jitmau dan Pahimah Iskandar sebagai calon tunggal pada pemilihan walikota dan wakil walikota Sorong tahun 2017.
 - d) **Treatment Recommendation:** Dalam berita edisi tersebut, media cetak Radar Sorong menuliskan pertemuan Drs. Ec Lambert Jitmau dengan masyarakat. Radar Sorong juga memaparkan prestasi- prestasi pasangan Lambert Jitmau dan Pahimah Iskandar dalam hal kemajuan pembangunan selama menjabat 4 tahun 8 bulan memimpin Kota Sorong.
- 3) Judul: Menang 74% Tim Lapis berterima kasih edisi tanggal 20 Februari 2017

SORONG-Sukses besar yang dicapai pasangan calon tunggal yang juga adalah petahana pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Sorong, Drs.Ec. Lambert Jitmau,MM – dr.Hj. Pahimah Iskandar, pada tanggal 15 Februari lalu hingga meraih 74 persen tidak terlepas dari peran serta tim sukses yang bekerja optimal, serta tidak lepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat.

Untuk itulah atas nama keluarga besar Partai Golkar dan seluruh partai pengusung, Sekretaris Tim Pemenangan LAPIS Jilid II yang juga adalah Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Sorong, Astrid Sampara patut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kota Sorong yang telah berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya di TPS-TPS.

Sebelumnya Tim Pemenangan Lapis Jilid II menargetkan kemenangan pasangan Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM- dr.Hj. Pahimah Iskandar diatas angkat 80-95 persen, namun berdasarkan perhitungan cepat (*quick count*) pasangan Lapis Jilid II menang dengan prosentase 74 persen. Walau demikian, pihaknya tidak pungkiri bahwa ada pihak lain yang juga bekerja untuk memenangkan kotak kosong.

“Kita bersyukur ya, walaupun ada warga Kota Sorong yang memilih kotak kosong, akan tetapi berdasarkan prosentase yang ada minimal telah mendekati target,” ujar politisi Golkar itu.

Sukses besar yang diraih LAPIS untuk melanjutkan kepemimpinan 5 tahun kedua tersebut, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama memberikan dukungan dan doa kepada kedua pemimpin Kota Sorong ini untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode kedua.

“Pemilihan telah berlangsung secara demokratis, ada warga yang memilih kotak kosong, ada yang pilih pasangan LAPIS. Yang memilih kotak kosong kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan yang memilih kotak kosong akan sadar bahwa pilihannya itu salah, karena kehadiran pemimpin di kota ini tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat,” terangnya kepada Radar Sorong, (Radar Sorong, 2018).

- a) **Problem identification:** Permasalahan dalam berita ini adalah calon tunggal Drs. Lambert Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar menang dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Sorong tahun 2017 dengan meraih 74% suara melawan kotak kosong.
- b) **Causal interpretation:** Penyebab masalah dalam berita ini adalah walaupun Tim Lapis berhasil memenangkan pemilihan walikota dan wakil walikota Sorong, tetapi masih ada masyarakat yang memilih kotak kosong.
- c) **Moral evaluation:** Dalam berita edisi ini, media cetak Radar Sorong menuliskan rasa terimakasih Tim Lapis kepada masyarakat yang sudah memberi kepercayaan kepada mereka untuk memimpin kembali Kota Sorong 5 tahun ke depan dan kepada tim sukses karena bekerja optimal.
- d) **Treatment Recommendation:** Dalam berita kemenangan Lambertus Jitmau dan Pahimah Iskandar edisi 20 Februari 2017 Radar Sorong membingkai bahwa Tim Lapis mengucapkan rasa syukur atas kemenangan yang mereka raih. Selain itu mereka juga menanggapi masyarakat yang memilih kotak kosong dengan mengucapkan rasa terimakasih serta mendoakan agar masyarakat yang memilih kotak kosong segera sadar bahwa tujuan adanya pemimpin di Kota Sorong adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

4) Interpretasi Hasil Analisis

Pendekatan *framing* model Robert N. Entman pemberitaan politik pada media cetak Radar Sorong mengenai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong menunjukkan bahwa arah pemberitaan media cetak Radar Sorong memiliki tujuan ideologi dan politik untuk membangun persepsi publik tentang para calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong. Hal tersebut di indikasikan dari kalimat- kalimat pembingkai berita yang dilakukan pada media cetak Radar Sorong yang sangat didominasi kekuatan dan kesiapan politik calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong.

Problem identification dalam bingkai pemberitaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 media cetak Radar Sorong adalah upaya penegasan bahwa calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong telah siap bertarung dalam ajang pilkada. *Causal Interpretation* bingkai pemberitaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 diisi dengan argumen- argumen para calon Walikota dan Wakil Walikota tentang penghalang dari kesiapan dan keyakinan mereka. *Moral Evaluation* dalam pembingkai berita pilkada tahun 2017 media cetak Radar Sorong memaparkan rasa optimis dan kesiapan mental dan program dari para calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017. Adapun *Treatment Recommendation* menuliskan pembuktian sebagai politisi yang layak dipilih baik dari program, pengalaman ataupun perkembangan kemajuan dari hasil memimpin di periode sebelumnya.

Dari hasil analisis *framing* model Robert N. Entman tersebut peneliti menyimpulkan media cetak Radar Sorong menilai para calon pemimpin Kota Sorong dianggap siap dan pasti meraih kemenangan dalam pilkada. Dalam beritanya, Penggunaan kutipan langsung yang digunakan oleh Radar Sorong dalam penulisannya sesuai dengan apa yang disebutkan Granato bahwa kutipan langsung penting untuk menerangkan kepribadian dari subjek karena kutipan tersebut menunjukkan pilihan kata dan pola dari bacaan. Bagaimana sumber berbicara dapat memperlihatkan kepada pembaca subjek utama secara lebih efektif dibandingkan hanya eksposisi atau deskripsi dari penulis tentang subjek utama, (Atmadja, 2014). Dengan memasukkan kutipan langsung pernyataan para calon Walikota, maka Radar Sorong berusaha untuk menunjukkan emosi atau perasaan yang calon Walikota dan

Wakil Walikota Sorong kepada Pembaca. Dalam hal ini, Markus Jitmau dan Lambertus Jitmau mengaku siap dan berhak untuk dipilih dalam pilkada 2017.

Selain itu, pada elemen penyebab masalah pun ketiga berita menempatkan masyarakat yang dituding agar tidak memilih kotak kosong. Reese dalam teorinya menyebutkan pembingkai terhadap sebuah topik, baik individual, kelompok, dan organisasi dapat menentukan peran (*roles*) sebagai protagonis, antagonis, atau penonton. Ketika sebuah ide, topik, aksi, atau kejadian yang tidak terlalu dikenal publik yang telah dibingkai, maka interpretasinya akan diatur oleh *frame* tersebut, (Atmadja, 2014). Berdasarkan teori tersebut, peneliti melihat bahwa Radar Sorong mengkonstruksi para calon pemimpin Kota Sorong sebagai pihak yang berada di posisi protagonis karena telah menjadi figur yang dipantas untuk maju memimpin Kota Sorong.

3.3 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Politik Di Radar Sorong

a. Analisis Pemberitaan Politik Dalam Kode Etik Jurnalistik

Analisis *framing* membantu peneliti memposisikan diri sebagai wartawan sehingga dapat melihat fokus pembingkai pemberitaan politik di Media cetak Radar Sorong dan memudahkan peneliti untuk menganalisis pelanggaran kode etik jurnalistik yang terdapat di dalam berita. Dari analisis tersebut kemudian dikuatkan oleh opini masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik jurnalistik yang masih sering dilakukan oleh Radar Sorong terhadap pemberitaan politik yaitu tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik pada Pasal 1: "*wartawan Indonesia harus bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk.*"

Dalam hal ini wartawan Radar Sorong belum bersikap independent dan berita yang diterbitkan juga belum berimbang artinya peneliti melihat pemberitaan politik di Radar Sorong masih terkesan berpihak. Berdasarkan contoh berita yang diteliti, peran berita tersebut tidak dianggap penting oleh sebagian masyarakat. Karena ketika yang maju hanya satu calon maka masyarakat cenderung bukan hanya melihat siapa yang berkuasa, tapi pada efek pembangunan atau kebijakan lain untuk kemajuan Sorong.

"Menurut saya masih kurang berimbang. Karena Radar Sorong terlihat cenderung hanya sebagai corong berita milik Pemerintah. Sebenarnya bagi sebagian orang pemberitaan seperti itu adalah hal

yang wajar untuk berita politik. Hanya saja perlu digaris bawahi, bahwa politik itu tak melulu soal milih memilih Dampak kebijakan dan isu- isu pembangunan itu juga politik. Seharusnya peran media semestinya bisa mengangkat hal negatif dan positif selama kepemimpinannya. Seperti mendeskripsikan kebijakan jangka pendek, kebijakan jangka menengah dan kebijakan jangka panjang, juga kebijakan- kebijakan apa yang perlu di *blow up* dan yang belum terealisasikan. Dengan begitu, masyarakat akan betul betul paham mana yang perlu menjadi fokus pembenahan pemerintah”, (Ridha, 2018)

Peran pemberitaan politik terhadap masyarakat memang berbeda- beda, Sebagian masyarakat menganggap pemberitaan politik penting untuk meningkatkan pemahaman perkembangan politik di Indonesia maupun Internasional. Apalagi buat anak- anak muda dengan banyak kegiatan dan mesti bertemu banyak orang dari berbagai kalangan. Namun, kebijakan dalam memilih atau membaca berita politik masih sangat diperlukan Karena saat ini media cenderung berpihak. Seperti acara berita di televisi. *Channel* satu berpihak kepada satu partai, *channel* yang lain pun demikian. Begitu pun dengan koran. Sehingga secara umum bisa dikatakan bahwa pemberitaan politik di media masih bersifat provokatif dengan artian masih terkesan menggiring opini publik. Meskipun Bagi sebagian masyarakat, itu tidak penting, karena dianggap politik itu kotor, di dalamnya terdapat fitnah, *hoax*, bahkan korupsi. Tapi bagi sebagian yang lain, pemberitaan politik itu sangat penting, sepanjang beritanya berimbang dan objektif.

Jika dianalogikan, prinsip keberimbangan ini adalah layaknya sebuah neraca sebagai lambang keadilan. Sama berat dan tidak timpang terhadap salah satu sisinya. Di dalam pemberitaan dapat dikatakan seimbang apabila wartawan mendapatkan informasi yang bermuatan pro dan kontra dari narasumber, alias tidak memberitakan sepihak saja tetapi juga dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian, atau sudut pandang masing- masing terhadap suatu kasus. Terutama dalam masalah kontroversial, pemberitaan harus objektif, seimbang, dan adil serta tidak bertendensi mengarahkan khalayak untuk mendukung dan menolak pihak tertentu, baik dengan cara yang eksplisit ataupun secara mencolok, (Haryaningrum, 2017).

Adil dan berimbang adalah bahwa seorang wartawan harus melaporkan dan menuliskan apa sesungguhnya yang terjadi. Dalam suatu misal, manakala seorang politisi yang tengah menyampaikan orasi politiknya dan mendapat sambutan yang meriah serta

mendapatkan tepuk tangan dari hadirin, peristiwa tersebut harus ditulis apa adanya. Namun ketika ternyata terdapat hadirin yang *walked Out* sebelum orasi ataupun pidato dari politisi tersebut selesai, itu juga harus turut dituliskan apa adanya, sehingga dalam berita tersebut terdapat dua sisi yang berbeda, keduanya harus termuat dalam berita tersebut, (Haryaningrum, 2017).

b. Kebebasan Pers dalam Kode Etik Jurnalistik

Kebebasan termasuk suatu yang bersifat asasi, kebebasan ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Kebebasan dan tanggung jawab sebagai muatan pesan memerlukan etika dalam mengkomunikasikannya, meski diakui dalam implementasinya sering bersifat kontradiktif antara keharusan kebenaran informasi dan pemenuhan kebutuhan informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Itu berarti seseorang tidak akan kehilangan kebebasannya hanya karena mereka menerapkan tanggung jawab, (Astuti, 2015).

Etika mendasari kebebasan pers terdapat sinergi yang positif dalam meramu informasi dan komunikasi yang sehat di tengah persaingan dalam dunia industri media yang semakin kompetitif. Pers bukan hanya bebas berkespresi dalam karya jurnalistiknya tetapi kebebasan pers itu harus disertai dengan tanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan kemudian dari kebebasan berekspresi terhadap karya jurnalistik yang telah disiarkan ke publik, (Astuti, 2015). Artinya kebebasan berekspresi yang didapatkan oleh pers dalam membuat karya jurnalistik yang dihasilkan dan disampaikan ke ruang publik harus diikuti dengan tanggung jawab yang bersentuhan dengan nilai, dan norma yang berkembang pada satu negara tempat pers berada, dan berkegiatan, mengikatkan diri sebagai bagian masyarakat yang hidup dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang- undang No. 40 Tahun 1999 pada Pasal 4 Ayat (1) yang menegaskan bahwa:

“Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakkan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawa profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.”, (Astuti, 2015)

Jelaslah bahwa pers dalam membuat berita harus mempertanggungjawabkannya sebagai sebuah ketentuan profesionalitas kinerjanya dibidang jurnalistik. Pers dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dapat bebas berekspresi tetapi disertai dengan tanggung jawab yaitu bergerak sesuai peraturan hukum yang telah ditetapkan. Maka hasil analisis dari pemberitaan politik yang diteliti dapat disimpulkan bahwa kebebasan Pers di media cetak Radar Sorong belum sepenuhnya dipertanggung jawabkan dan masih terlepas dari kontrol kode etik Jurnalistik.

4. Penutup

Secara umum kebebasan Pers di Kota Sorong sudah baik. Para wartawan yang hendak mencari berita sudah jarang mendapat intimidasi. Pengimplementasian media cetak Radar Sorong dalam kebebasan pers terhadap kode etik jurnalistik pun sudah maksimal dengan melakukan beberapa tahapan yang merupakan penyeleksian berita sebelum terbit. Tahapan yang dimaksud yaitu dimulai dari tahapan perencanaan di ruang rapat redaksi, diusulkan dalam rapat proyeksi, dikonsultasikan dengan pemimpin redaksi, dilanjutkan dengan observasi, serta ditegaskan dalam interaksi.

Hasil analisis *framing* menurut model Robert Entmant, wartawan media cetak masih melakukan pembingkaiian berita yang hanya melibatkan satu pihak saja. Terbukti dari berita- berita politik edisi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pemberitaan hanya condong terhadap persiapan para calon Walikota dan Wakil Walikota tanpa mendeskripsikan kebijakan- kebijakan yang telah dan akan dilakukan.

Pelanggaran kode etik jurnalistik dianalisis melalui *Framing* maka peneliti dengan mudah menyimpulkan bahwa yang masih dilakukan wartawan media cetak Radar Sorong adalah Pasal 1 yaitu "*wartawan Indonesia harus bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikad buruk.*" Pelanggaran yang dimaksud adalah wartawan belum bersifat independent dan masih menghasilkan berita yang tidak berimbang. Dengan demikian kebebasan pers di Media cetak Radar Sorong belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan dan masih terlepas dari kontrol kode etik jurnalistik.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Erninaro. (2010). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. I Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Arikanto, Suharsini. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. IV, Rineka Cipta, Jakarta
- Astuti, Sri Ayu. (2015). *Kebebasan Pers dan Etika Pers Dalam Perspektif Hukum Islam*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Atmadja, Xena Levina. (2014). *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Di Media Online*. Jurnal E- Komunikasi Vol 2 (1)
- Dewan Pers. (2016) *Indeks Kemerdekaan Pers 2016* Dewan Pers, Jakarta: 2016
- Haryaningrum, Try Kurnia Sari. (2016). *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 pada SKH Republika (Studi Kasus Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta Edisi 1- 15 April 2016)*. Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Irman, Syahriar, Irman. (2014). *Penegakan hukum pers*. Aswaja Pressindo, Surabaya
- Kasemin, Kasiyanto. (2014). *Sisi Gelap Kebebasan Pers Edisi I*. Prenamadia Group, Jakarta
- Khasanah, Khuswatun. (2018). *Penyimpangan Perilaku Remaja dan Kontrol Sosial di Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik*. Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya
- Muhamad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Ed. 1 Cet. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Muhammad. (2011). *Jurnalistik Media Cetak*. Cet: I. Cakarawala Media, Surakarta: 2011)
- Murtadho, Akhmad. (2018). *Pimpinan Redaktur Radar Sorong, Wawancara: Kantor Media Cetak Radar Sorong tanggal 21 Juli 2018*.
- Poti, Jamhur. (2011). *Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan*, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, (1)
- Radar Sorong, *Markus Jitmau Siap Bertarung Di Pilkada Kota Sorong*, <http://www.radarsorong.com/read/2016/02/22/43741/Markus-Jitmau-Siap-Bertarung-di-Pilkada-Kota-Sorong>, di akses pada hari Selasa, 10 Juli 2018.
- Radar Sorong, *Masyarakat Cerdas Tidak Memilih Kota Kosong*, <http://www.radarsorong.com/read/2017/02/11/49205/Masyarakat-Cerdas-Tidak-akan-Pilih-Kotak-Kosong>, diakses pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018.

Radar Sorong, Menang 74% Tim LAPIS Berterima Kasih,

<http://www.radarsorong.com/read/2017/02/20/49417/Menang-74-Persen-Tim-LAPIS-Berterima-Kasih>, diakses pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018.

Ridha, Ismail. (2018) Masyarakat Kota Sorong, *Wawancara: Cafe Baca Kota Sorong* tanggal 19 Agustus 2018.

Sobur, Alex. (2012). *Analisis Wacana Teks Media "Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana , Analisis Semiotik, dan Analisis Framing"*. PT. Remaja Rosdakarya , Bandung

Subiakto, Henry. (2012). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Edisi II. Kencana, Jakarta, 2012)

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung